



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/134/DPMP TSPD/16-KH/VII/2025

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/20/PAUD-PNF/15/VII/2025,
Tanggal : 10 JULI 2025 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan setelah
di teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangehe
dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : TK PELANGI KENDAHE II
Alamat Sekolah : Kpg./Kel. KENDAHE DUA Kec. KENDAHE

Pimpinan Sekolah : VONI FIENCE SARAH DIEN, S.Pd
Penyelenggara : PEMERINTAH KAMPUNG KENDAHE II

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal **14 JULI 2025 s/d 14 JULI 2028.**

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : 14 JULI 2025

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



ENGELIN SASIANG, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700429 200012 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangehe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangehe